



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Selayar, 05 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Selayar, 30 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly, tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Minggu, 29 Maret 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 29 Maret 2020;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih dua tahun lamanya dan tinggal kediaman orangtua Penggugat, di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 1 tahun, dan berada didalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
 - b. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat.
4. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatannya tersebut agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor : xxx tanggal 29 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-*nazeggelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf tanda P1;

B. SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 2020 di Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat bahkan sejak awal Penggugat hamil, kemudian melahirkan, hingga saat ini;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak mau datang meskipun sudah dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati / merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, mereka menikah pada tahun 2020 di Selayar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat bahkan sejak awal Penggugat hamil, kemudian melahirkan, hingga saat ini;
- Bahwa ketika Penggugat melahirkan pun Tergugat tidak mau datang meskipun sudah dihubungi oleh Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati / merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat serta dikaitkan dengan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 29 Maret 2020 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 145 dan Pasal 146 RBg serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Tergugat menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-nazeggelen serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Majelis menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum yang menikah dan tercatat pada tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, bahkan dari sejak awal Penggugat hamil, kemudian melahirkan, hingga saat ini Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat dan pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Maret 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan kembali ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لآ قوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa sebab-sebab terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah saling terkait, dimana Penggugat sudah sangat sakit hati karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah tidak memperhatikan Penggugat, bahkan sejak awal Penggugat hamil, melalui proses persalinan hingga saat ini Tergugat tidak mau peduli dengan Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضررا ن فضل أخفها

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: "Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami **Adam Malik B, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.,M.H.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **Idris Tuguis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Adam Malik B, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h ...	Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Sly .
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)